





LAMPIRAN A

Lampiran 1.1. Formulir Pengajuan Kerja Profesi



	FORMULIR PENGAJUAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-01
		No. Rekaman

Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Haura Aurora Safira Nyimas
NIM : 2018031077 Tahun Akademik : 2020/2021 (Genap)
Program Studi : Psikologi
Materi/Judul KP : Gambaran Proses Kerja Pada Program Smashed Online dan Podcast Drama Radio Cerita Samariona Di PT Dapoerdongeng Noesantara

Identitas Instansi/Perusahaan

Instansi/Perusahaan : PT Dapoerdongeng Noesantara
Nama Pejabat : Yudhi Soerjoatmodjo
Jabatan : Direktur
Alamat KP : Jl. Kucica JF No.18 Bintaro Jaya Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten, 15529
Telepon/email : 7451541
Masa Kerja Praktek : 540 jam
Mulai dari : 15 Februari 2021 sampai dengan: 28 Mei 2021
Dosen Pembimbing Kerja Praktek : Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo, M.A, M.Psi, Psikolog *(Diisi oleh Kaprodi)*

Tgl: 18 Februari 2021 Yang mengajukan,  <u>(Haura Aurora Safira Nyimas)</u>	Tgl 18 Februari 2021 Mengetahui, Dosen Pembimbing KP,  <u>(Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo, M.A, M.Psi, Psikolog)</u>	Tgl: 18 Februari 2021 Menyetujui, Kepala Program Studi Psikologi,  <u>(Aries Yulianto, S.Psi, M.Si.)</u>
---	--	---

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

Lampiran 1.2. Surat Pengantar Kerja Profesi



Tanggal : 1 Maret 2021
Nomor : 02/EKS-PSI/UPJ/03.21
Hal : **Permohonan Kerja Profesi – Magang Merdeka Belajar**

**Kepada yang Terhormat,
Bapak Yudhi Soerjoatmodjo
Direktur
PT. Dapoer Dongeng Noesantara
Jakarta**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya program Kerja Profesi (KP) – Magang/Praktik Industri Merdeka Belajar bagi mahasiswa program sarjana Universitas Pembangunan Jaya, dengan ini kami mengajukan permohonan pencampatan KP pada **bagian Pengembangan Program dan Podcast**, untuk mahasiswa kami sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Semester	Program Studi
1	Margaretha Dina Chandra	2018031026	6	Psikologi
2	Siti Annisa Nur Azizah	2018031017	6	Psikologi
3	Divalya Aqmari	2018031041	6	Psikologi
4	Haura Aurora Safira Nyimas	2018031077	6	Psikologi

Kerja Profesi dilaksanakan minimal 540 (Lima Ratus Empat Puluh) jam dengan harapan mahasiswa kami dapat dibimbing untuk melakukan kerja sesuai dengan kerangka acuan terlampir.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,

Aries Yulianto
Kepala Program Studi Psikologi

Tembusan:

1. Koordinator Kerja Profesi

Lampiran 1.3. Formulir Penerimaan Kerja Profesi

	FORMULIR PENERIMAAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-02
		No. Rekaman

Nama Instansi : PT. Dapoerdongeng Noesantara
 Nomor Identitas Instansi *) : 0255010141058 (NIB/ TDP) / No. 8, 24 April 2015
 Alamat : Jl. Kucica JF 7 No. 18 Bintaro Jaya Sektor 9,
 Tangerang Selatan, Banten, 15529

Bersedia menjadi tempat pelaksanaan kerja profesi untuk

Nama Mahasiswa : Haura Aurora Safira Nyimas
 Nomor Induk Mahasiswa : 2018031077
 Program Studi : Psikologi

Pelaksanaan Kerja Profesi dijadwalkan sebagai berikut:

Tanggal Mulai : 15 Februari 2021
 Tanggal Selesai : 28 Mei 2021
 Total Jam Kerja **) : 540 jam
 Bagian/Divisi : Riset dan Pengembangan; Komunikasi, Pemasaran, dan Kemitraan
 Uraian Pekerjaan ***) : Terlampir

Nama Pembimbing Kerja : Yudhi Soerjoatmodjo
 Kontak Pembimbing Kerja : HP : 0811190603
 Email : y.soerjoatmodjo@dapoerdongeng.com

Demikian informasi ini diberikan sesuai perihal di atas untuk digunakan sebaik-baiknya.

Tgl: 5 Feb 2021
 Mengetahui,
 Pembimbing Kerja



(Yudhi Soerjoatmodjo)

Tgl: 5 Feb 2021
 Menyetujui,
 Bagian SDM/Human
 Resources/ Personalia



(Vauriz Bestika)

*) Instansi KP wajib berbadan hukum, dibuktikan dengan dokumen resmi antara lain tetapi tidak terbatas pada Akta Perusahaan, SIUP dan NPWP; dan bukan milik keluarga inti dari mahasiswa yang melakukan KP

**) Jumlah jam kerja KP minimal 400 jam kerja

***) Bisa dituliskan dalam lembar terpisah apabila tempat tidak mencukupi

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

	FORMULIR PENERIMAAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-02
		No. Rekaman





Uraian Pekerjaan:

Program	Bagian/Divisi	Pekerjaan
SMASHED	Riset dan Pengembangan	Membantu menyusun database pemangku kepentingan dan potensi mitra di tingkat pemerintahan, swasta, komunitas, dll serta individu pembuat/pelaksana kebijakan di Jabodetabek dan Bali yang penting, relevan, dan sesuai dengan kriteria/arahan program.
		Membantu memetakan, mengkaji, mengidentifikasi mata pelajaran dan kegiatan sekolah yang relevan dan sesuai dengan kriteria/arahan program.
		Membantu melakukan riset tentang alkohol.
		Membantu menyusun modul panduan guru.
	Komunikasi, Pemasaran, dan Kemitraan	Melengkapi presentasi tentang SMASHED yang akan dipergunakan oleh dapoerdongeng untuk menghubungi dan mengajak kerjasama calon mitra.
AkhirPekan@Museum Nasional (Podcast Drama Radio Cerita Samariona)	Riset dan Pengembangan	Membantu menyusun data statistik raihan media sosial AkhirPekan@MuseumNasional dan Podcast Cerita Samariona
	Komunikasi, Pemasaran, dan Kemitraan	Membantu membuat konten media sosial AkhirPekan@MuseumNasional.
		Membantu mengelola penjadwalan, komentar, dan <i>direct message</i> (DM) media sosial AkhirPekan@MuseumNasional.
		Menghubungi akun media sosial calon mitra.

Lampiran 1.4. Lembar Bimbingan Kerja Profesi

	FORMULIR BIMBINGAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-04
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Haura Aurora Safira Nyimas
 Program Studi/NIM : Psikologi / 2018031077
 Nama Instansi/Perusahaan : PT Dapoerdongeng Noesantara
 Unit/Bagian/Seksi tempat KP : Riset Pengembangan dan Komunikasi, Pemasaran,
Kemitraan
 Tanggal Pelaksanaan KP : 15 Februari 2021 s.d. 28 Mei 2021
 Nama Dosen Pembimbing KP : Gita Widya Laksmini Soerjoatmodjo, M.A., M.Psi.,
Psikolog

No.	Tanggal	Materi	Paraf Mahasiswa	Paraf Dosen Pembimbing KP
1.	04/03/2021	Revisi Bab I		
2.	01/04/2021	Revisi Bab II		
3.	16/04/2021	Bimbingan mengenai mata kuliah konversi		
4.	22/04/2021	Revisi Bab III dan Bab IV		
5.	27/04/2021	Simulasi sidang KP		

*** jika tidak mencukupi, dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) lembar*

Tgl: 24 Mei 2021

Dosen Pembimbing KP,



(Gita Widya Laksmini Soerjoatmodjo, M.A., M.Psi., Psikolog)

Lampiran 1.5. Surat Keterangan Kerja Profesi

1



PT Dapoer Dongeng Noesantara

Graha Ichsan Office Building,
Kebayoran Arcade III No. 22-23, Bintaro Jaya 7, Tangerang Selatan 15229
t: (021) 2952-1668, m/wa: +62 811-9338-911
e: manager@dapoerdongeng.com
NIB/TDP/SIUP: 0255010141058, NPWP: 95.432.634.4-453.000

Tangerang Selatan,
28 Mei, 2021.

Surat Keterangan Magang Merdeka

01/DD-HCD/III-2021

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- Nama: Yudhi Soerjoatmodjo
- Jabatan: Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama	NIK
1.	Divalya Aqmari	2018031041
2.	Haura Aurora Safira Nyimas	2018031077
3.	Margaretha Dina Chandra	2018031026
4.	Siti Annisa Nur Azizah	2018031017

Benar telah bekerja dalam skema Kerja Profesi Merdeka Belajar pada bagian Riset dan Perkembangan serta Komunikasi, Pemasaran dan Kemitraan pada perusahaan kami, terhitung sejak 15 Februari sampai dengan 28 Mei 2021.



Yudhi Soerjoatmodjo

Kurator-Produser
Dapoerdongeng Noesantara

e: y.soerjoatmodjo@dapoerdongeng.com
m/wa: +62-8111-9060-3

Tembusan:

1. Vauriz Bestika Izhar, Manajer Program PT. Dapoer Dongeng Noesantara
2. Aries Yulianto, S.Psi., M.Si. (Kepala Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya)
3. Jane Luvena Pietra, M. Psi., Psikolog. (Koordinator Kerja Profesi Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya)

Lampiran:

Lampiran 1.6. MoA antara Lembaga/Institusi dengan Universitas Pembangunan Jaya



PERJANJIAN KERJASAMA

NO: 01/PER-PSI/UPJ/10.20

NO. 01/MOA-RES/DDN/10.20

DAPOER DONGENG Noesantara

DENGAN

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PSIKOLOGI

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (20-10-2020), bertempat di Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Psikologi, antar pihak di bawah ini:

1. Nama : **Yudhi Soerjoatmodjo**
Jabatan : Direktur Dapoer Dongeng Noesantara
Alamat : Jl. Kucica JF 7 no. 18 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. **Dapoer Dongeng Noesantara**, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**."

2. Nama : **Aries Yulianto, S.Psi., M.Si**
Jabatan : Ketua Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya**, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MISI dan TUJUAN

Misi kerjasama ini adalah PENINGKATAN SINERGI antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang mendukung pengembangan usaha dan program Pihak Pertama sekaligus memberikan kontribusi pada upaya pengembangan potensi dan pencapaian prestasi Pihak Kedua melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang antara lain tetapi tidak terbatas pada Merdeka Belajar.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang seni-budaya, pendidikan kreatif, dan kewirausahaan untuk anak, dewasa muda, dan orangtua memberikan akses antara lain, tetapi tidak terbatas, untuk magang kerja, kerja profesi, konsultasi, dll, bagi tenaga pengajar dan mahasiswa Pihak Kedua di perusahaan dan program Pihak Pertama yang mendukung dan relevan dengan sinergi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Pihak Kedua.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga pendidikan berbadan hukum yang menggelar pendidikan psikologi di tingkat perguruan tinggi menyediakan sumberdaya antara lain, tetapi tidak terbatas, berupa narasumber, peneliti, tenaga ahli, tenaga magang, fasilitas, dll melalui kegiatan Tri Dharma Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pihak Kedua yang mendukung dan relevan bagi usaha dan program Pihak Pertama
3. **Para Pihak** menjalan kegiatan bersama yang mencakup, tapi tidak terbatas pada, pengembangan dan pelaksanaan penelitian, acara, diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, dsb yang akan direncanakan dan disepakati bersama.
4. **PARA PIHAK** mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan bersama pada Ayat 1 dan 2 pasal ini antara lain, tetapi tidak terbatas, melalui diskusi, forum komunikasi, rapat koordinasi, laporan, publikasi, dan bentuk pertukaran informasi lainnya.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dikoordinasikan bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala bentuk kegiatan maupun kerjasama yang menimbulkan dampak keuangan akan dimusyawarahkan kedua belah pihak sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan setelah kegiatan selesai.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **20 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **19 Oktober 2023**, dengan ketentuan setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan diperpanjang sesuai kesepakatan.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan merupakan hasil kesepakatan **PARA PIHAK** yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan.
2. **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang dibutuhkan terkait dengan terlaksananya kegiatan yang disepakati bersama, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti penyediaan tempat, konsumsi, fasilitas pendukung, sertifikat, dan lain-lain.
3. Segala hal teknis yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas bersama kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

1. Setiap peristiwa *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, tanah longsor, huru-hara, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga baik secara perorangan maupun masal, pemogokan umum, perang dan/atau kekacauan sosial.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila salah satu **PIHAK** mengalami keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan keterlambatan maupun kegagalan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7

(tujuh) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

3. Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir jika terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Dalam hal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - b. Dalam hal salah satu PIHAK lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal ini, maka salah satu PIHAK yang telah dirugikan dapat memilih untuk tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salah satu PIHAK dinyatakan Wanprestasi.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permintaan dan informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut Pemberitahuan) harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dan disampaikan secara langsung kepada yang dituju atau dengan surat tercatat yang disertai dengan tanda penerimaannya ke alamat:
 - a. **PIHAK PERTAMA : Dapoer Dongeng Noesantara**
Alamat : Jl. Kucica JF 7 no. 18 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan
U.P. : Yudhi Soerjoatmodjo
Telepon : 08111-90603
E-mail : y.soerjoatmodjo@dapoerdongeng.com

b. **PIHAK KEDUA** : **PROGRAM STUDI PSIKOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA**
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Kelurahan Sawah Baru,
Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15224
U.P. : Aries Yulianto
Telepon : 08129451707
E-mail : psikologi@upj.ac.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka Pemberitahuan dianggap telah diberikan dengan semestinya yang ditujukan pada alamat sebagaimana tercantum di Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lain, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

PASAL 10 **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara damai dengan cara musyawarah dan apabila **PARA PIHAK** gagal mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa tersebut melalui instansi yang berwenang sesuai dengan Pilihan Hukum dan Domisili sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 11 **PILIHAN HUKUM DAN DOMISILI**

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaannya, maka **PARA PIHAK** dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang Selatan.

PASAL 12 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang serta merupakan alat bukti atas dilaksanakannya Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Dapoer Dongeng Noesantara



Yudhi Soerjoatmodjo
Direktur

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Aries Yulianto, S.Psi., M.Si
Kepala Program Studi


SAKSI

Gita Widya Laksmi, M.A., M.Psi., Psikolog
Dosen Universitas Pembangunan Jaya



LAMPIRAN B

Lampiran 2.1. Praktikan Saat Melakukan Kerja Profesi



Lampiran 2.2. Praktikan Saat Melakukan Bimbingan Dengan Pembimbing Kerja dan Rapat Mingguan Bersama Tim Beserta Rekan Kerja

